

Kontribusi Mahasiswa Dalam Pemberian Bantuan Hukum Gratis Dari Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Terkait Perkara Penipuan

Hanif Januar Pramudana (Ketua)¹, Muhammad Rivai (Anggota 1)², Nabila Minhatusaniyah (Anggota 2)^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Diterima 29 Juli 2024
Ditelaah 14 Agustus 2024
Disetujui 30 Desember 2024
Terpublikasi 31 Desember 2024

*Penulis untuk korespondensi

Nabilasaniyah0@students.unnes.ac.id

Kata Kunci:
Kontribusi Mahasiswa, Bantuan Hukum, Penipuan

Keywords:

Student contributions, Legal Aid, Fraud

ABSTRAK

Bantuan hukum adalah layanan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan akses ke sistem peradilan. Tujuan utama dari bantuan hukum adalah untuk memastikan kesetaraan di depan hukum, memperkuat hak asasi manusia, dan mempromosikan keadilan sosial. Dalam banyak negara, bantuan hukum dilihat sebagai bagian penting dari sistem keadilan yang berfungsi untuk membantu mereka yang paling rentan dalam masyarakat. Metode yg digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif - empiris, dimana pada Penelitian ini langsung terjun di masyarakat, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta adanya wawancara dengan klien yang bersubstansi hukum. Artikel ini akan menganalisis kontribusi mahasiswa dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam perkara penipuan. Kontribusi mahasiswa yang dilakukan meliputi penyuluhan hukum, pendampingan dalam proses hukum, serta penelitian hukum yang mendukung upaya pemecahan masalah hukum yang kompleks. Luaran yang ingin dicapai pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yakni publikasi artikel pada jurnal Pengabdian Nasional atau Nasional Terakreditasi

ABSTRACT

Legal aid is a service provided to individuals or groups who are financially unable to gain access to the justice system. The main objectives of legal aid are to ensure equality before the law, strengthen human rights, and promote social justice. In many countries, legal aid is seen as an important part of the justice system that functions to help the most vulnerable in society. The method used in this research is normative - empirical legal research, where this research is directly involved in society, related to the problems being studied, as well as interviews with clients with legal substance. This article will analyze the contribution of students in helping people in need, especially in cases of inheritance and fraud. Student contributions include legal counseling, assistance in the legal process, as well as legal research that supports efforts to solve complex legal problems. The output to be achieved in community service activities is the publication of articles in accredited national or national service journals.

ANALISIS SITUASI

Indonesia Sebagai negara hukum seperti yang tetuang di pasal 1 ayat (3) yang artinya bahwa segala sesuatu harus berlandaskan hukum, sebagai Indonesia hukum tentu saja akan terus berupaya memperbaiki dan memperkuat sistem hukumnya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Apa lagi dengan terkait dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ini mempengaruhi kesejahteraan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah, karena itu sangatlah penting untuk menciptakan akses keadilan secara merata di seluruh wilayah indonesia terutama pada rakyat miskin atau kurang mampu.

Pemberian bantuan hukum gratis merupakan suatu layanan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan akses terhadap layanan hukum. Layanan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti konsultasi hukum, bantuan dalam persidangan, pembelaan di pengadilan, serta layanan hukum lainnya yang diperlukan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang kondisi ekonominya, memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Dasar hukum pemberian bantuan hukum gratis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU ini mengakui hak setiap orang, terutama bagi mereka yang tidak mampu, untuk mendapatkan bantuan hukum. UU ini juga menetapkan mekanisme pendanaan, penyelenggaraan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum gratis tersebut. Lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh pemerintah berperan dalam menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bantuan hukum merupakan kewajiban negara untuk melindungi orang-orang miskin dan anak-anak terlantar dengan memastikan setiap individu memiliki akses yang sama dalam mencapai keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 H ayat (2) jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ini menegaskan bahwa penyediaan bantuan hukum kepada kelompok yang membutuhkan adalah penting dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam sistem hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab dalam memastikan perlindungan, promosi, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) jo. ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya ini maka kita bisa membantu masyarakat miskin yg membutuhkan kita terkait berbagai permasalahan terutama pada perkara penipuan ini karena hal ini sangatlah banyak dilakukan oleh seseorang yang tidak mau bertanggung jawab.

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat serangkaian kebohongan, nama

palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Hal ini telah diatur pada Pasal 378 KUHP (Pasal 492 UU 1/2023) mengatur tentang penipuan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara, maka dari sini lah diperlukan nya kontribusi mahasiswa hukum terutamanya untuk membantu mereka yang sekiranya membutuhkan.

Arti kata Mahasiswa itu sendiri merupakan individu yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, institut, atau universitas. Status sebagai mahasiswa di perguruan tinggi hanya merupakan langkah administratif; namun, konsep menjadi mahasiswa lebih luas daripada sekadar aspek administratif. Asal-usul kata "mahasiswa" berasal dari dua kata, yaitu "maha" yang mengindikasikan sesuatu yang besar atau luar biasa, dan "siswa" yang merujuk pada seorang murid atau pelajar. Mahasiswa, sebagai pewaris masa depan suatu negara, dipercayai tidak hanya memiliki keterampilan untuk bersaing dan membawa nama baik bangsa, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menyatukan dan menyampaikan gagasan serta nilai-nilai mereka demi kemajuan bangsa. Siswa juga dianggap sebagai individu yang berpikiran cermat dan bijaksana. Kesuksesan Indonesia muncul dari kesatuan antara kesadaran akan tanggung jawab masyarakat untuk memperbaiki kondisi bangsa dan peluang untuk menjadi pemikir terdidik. Mahasiswa juga dianggap sebagai sumber daya yang amat berharga. Harapan tinggi suatu negara terhadap generasi muda adalah bahwa mereka akan menjadi pemimpin yang setia pada kemajuan, khususnya dalam ranah pendidikan.

Secara lebih luas, prinsip pemberian bantuan hukum gratis juga didukung oleh berbagai instrumen hukum internasional yang menegaskan tentang akses terhadap keadilan sebagai salah satu hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan konvensi-konvensi internasional lainnya yang menekankan pada hak setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama dalam perkara pidana.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif - empiris, dimana pada Penelitian ini langsung terjun di masyarakat, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta adanya wawancara dengan klien yang bersubstansi hukum. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data adalah studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan bantuan hukum Gratis serta

wawancara dengan klien untuk menunjang data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Selanjutnya hasil penelitian ini dipaparkan secara deskriptif. Terhadap data primer menggunakan pemilihan sampel atau informan secara purposive sampling yaitu: advokat, kantor hukum dan penerima bantuan hukum. Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten Blora sebagai sampel untuk dapat menjawab efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum gratis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi mahasiswa hukum dalam memberikan bantuan hukum Gratis terkait penipuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran mahasiswa hukum dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat.

HASIL DAN LUARAN

A. Kontribusi Mahasiswa dalam Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat yang Kurang Mampu dan Teori Pemberian Bantuan Hukum

Pada dasarnya, Definisi bantuan hukum gratis adalah layanan yang diberikan kepada individu yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan akses ke sistem hukum. Hal ini penting karena keadilan harus dapat diakses oleh semua orang, tidak hanya yang mampu secara finansial. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan hukum karena berbagai alasan, seperti biaya yang tinggi, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, dan kendala-kendala lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam sistem hukum. Negara membentuk aspek penting dalam menjalankan Bantuan Hukum melalui Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau biasa disebut dengan Undang- Undang Bantuan Hukum yang menjadi instrumen hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis sebagai Negara Hukum yaitu adanya access to law and justice. Undang- Undang Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat dan teknis bantuan hukum bagi rakyat miskin, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum. maka dari sini lah diperlukannya kontribusi mahasiswa hukum untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu/ miskin

Adapun Kontribusi mahasiswa hukum dalam pemberian bantuan hukum gratis ini sangat penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akses keadilan, terutama mereka yang tidak mampu secara finansial. Kontribusi Mahasiswa Hukum yang bisa dilakukan adalah ::

1. Pendidikan Masyarakat: Mahasiswa hukum membantu memberikan edukasi dan

sosialisasi hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu dan membutuhkan pengetahuan hukum dalam menyelesaikan masalahnya.

2. **Konsultasi Hukum:** Mereka memberikan konsultasi hukum gratis untuk individu atau kelompok yang memerlukan. Ini termasuk memberikan penjelasan mengenai hak-hak mereka dan cara menavigasi sistem hukum.
3. **Pendampingan Hukum:** Mahasiswa seringkali dilibatkan dalam pendampingan kasus, baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di pengadilan, selalu di bawah pengawasan praktisi hukum yang berpengalaman.
4. **Penelitian dan Advokasi:** Mahasiswa juga terlibat dalam penelitian hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus pro bono dan advokasi untuk reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif.

Berdasarkan kontribusi mahasiswa hukum diatas adapun tujuan dari pemberian bantuan hukum gratis tidak lain tidak bukan adalah :

1. **Akses ke Keadilan:** Tujuan utama adalah untuk memberikan akses ke sistem peradilan bagi mereka yang tidak mampu membiayai layanan hukum.
2. **Pemerataan Hukum:** Menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, tanpa memandang status ekonomi.
3. **Edukasi Hukum:** Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih baik dalam melindungi hak-haknya.
4. **Pengembangan Profesional:** Bagi mahasiswa hukum, ini adalah kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktik hukum mereka dan mendapatkan pengalaman langsung dalam menangani kasus.

Selain itu juga ada faktor-faktor Teori pemberian bantuan hukum yang dapat mempengaruhi bagi masyarakat kurang mampu tentunya berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari kondisinya ekonominya, memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Ini adalah bagian dari upaya lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, dimana hak-hak legal setiap orang dapat dilindungi dan ditegakkan tanpa diskriminasi.

1. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa akses terhadap keadilan adalah hak dasar yang dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan internasional dan nasional. Dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di depan hukum dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

2. Keadilan Sosial

Teori ini juga berakar pada konsep keadilan sosial, yang menekankan pentingnya mendistribusikan sumber daya (dalam hal ini, akses ke layanan hukum) secara adil di dalam masyarakat. Ini berarti memberikan dukungan tambahan kepada mereka yang berada dalam posisi kurang menguntungkan, sehingga mereka dapat menikmati hak dan kebebasan mereka sepenuhnya.

3. Model Pemberian Bantuan Hukum

Ada beberapa model pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, termasuk:

- **Bantuan Hukum Pro Bono:** Dimana praktisi hukum menyediakan layanan mereka secara gratis.
- **Legal Aid Clinics:** Biasanya dijalankan oleh universitas atau LSM, memberikan layanan hukum gratis atau dengan biaya sangat rendah.
- **Dana Bantuan Hukum :** Pemerintah atau organisasi non-pemerintah menyediakan dana untuk membayar layanan hukum bagi mereka yang tidak mampu.

4. Tantangan

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam mengakses komunitas yang terisolasi, dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak hukum di kalangan masyarakat kurang mampu.

Teori pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu menggarisbawahi pentingnya memastikan akses yang setara ke sistem peradilan untuk semua, terutama bagi mereka yang paling rentan di masyarakat. Ini adalah aspek kunci dari upaya lebih luas untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif

Dalam konteks Indonesia, yang mengatur tentang bantuan hukum adalah Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Adapun Cara mendapatkan bantuan hukum di LBH yaitu:

1. Mengajukan permohonan: Calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada LBH terdekat yang memenuhi persyaratan.
2. Verifikasi dan penilaian: LBH akan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan yang diajukan untuk menentukan apakah memenuhi kriteria penerima bantuan hukum.
3. Penugasan pengacara: Jika permohonan diterima, LBH akan menugaskan seorang pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima.
4. Proses hukum: Pengacara akan membantu dalam proses hukum yang dihadapi oleh penerima, baik dalam bentuk konsultasi, mediasi, negosiasi, atau perwakilan di pengadilan.

Selain dari itu juga adapun hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum di LBH adalah sebagai berikut:

Hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum (LBH):

1. Hak pemberi bantuan hukum:

- Menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang kurang mampu secara ekonomi.
- Menentukan kriteria dan persyaratan untuk menerima bantuan hukum.
- Menugaskan pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima.
- Menyediakan ruang konsultasi dan fasilitas pendukung lainnya.

2. Kewajiban pemberi bantuan hukum:

- Menyediakan bantuan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi.
- Melindungi kerahasiaan informasi yang diberikan oleh penerima.
- Memberikan nasihat dan pendampingan hukum yang profesional.
- Mewakili penerima di pengadilan jika diperlukan.
- Memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai hak dan kewajiban penerima.

Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum:

1. Hak penerima bantuan hukum:

- Mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan berkualitas.
- Mendapatkan nasihat hukum yang jelas dan akurat.
- Mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
- Mendapatkan representasi hukum di pengadilan jika diperlukan.

2. Kewajiban penerima bantuan hukum:

- Memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada pemberi bantuan hukum.
- Mengikuti proses hukum dengan baik dan kooperatif.
- Menghormati kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum.
- Melakukan pembayaran biaya bantuan hukum jika ditetapkan oleh LBH, jika mampu secara ekonomi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum dapat bervariasi di setiap negara dan dapat berbeda dalam hukum yang berlaku di negara.

Maka dengan demikian, upaya untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif dalam memperluas akses terhadap keadilan. Selain itu, kontribusi mahasiswa hukum dalam membantu pelaksanaan pemberian bantuan hukum gratis pada masyarakat miskin pun memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan akses terhadap keadilan, memberikan pendidikan praktis bagi mahasiswa hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat, upaya ini dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil.

B. Optimalisasi Peran Mahasiswa Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum Gratis Terkait Perkara Penipuan

Mahasiswa hukum memiliki peran penting dalam pemberian bantuan hukum, terutama dalam kasus-kasus penipuan yang seringkali menjerat masyarakat awam. Optimalisasi peran ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi mahasiswa itu sendiri sebagai bagian dari pembelajaran praktis yang esensial. Berikut adalah beberapa strategi dan langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan peran mahasiswa hukum dalam

memberikan bantuan hukum gratis terkait perkara penipuan.

1. Pembentukan Klinik Hukum di Kampus

Klinik hukum adalah lembaga pendidikan yang memberikan mahasiswa kesempatan untuk mempraktikkan ilmu hukum secara langsung dengan menangani kasus nyata. Pembentukan klinik hukum di kampus dapat menjadi wadah yang efektif bagi mahasiswa untuk memberikan bantuan hukum gratis. Dalam konteks penipuan, klinik hukum dapat:

- Menyediakan Konsultasi Hukum: Mahasiswa dapat memberikan konsultasi awal kepada korban penipuan, membantu mereka memahami hak-hak hukum dan langkah-langkah yang harus diambil.
- Menyusun Dokumen Hukum: Mahasiswa dapat membantu dalam menyusun dokumen-dokumen hukum yang diperlukan untuk melaporkan penipuan, seperti surat pengaduan dan bukti-bukti pendukung.
- Pendampingan Hukum: Dalam beberapa kasus, mahasiswa yang lebih senior dapat mendampingi korban saat berhadapan dengan penegak hukum atau di pengadilan, di bawah bimbingan dosen atau praktisi hukum yang berlisensi.

2. Kolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Kolaborasi antara universitas dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat memperluas jangkauan bantuan hukum yang diberikan. Mahasiswa hukum dapat ditempatkan di LBH untuk magang atau kerja sukarela. Melalui kolaborasi ini:

- Transfer Pengetahuan: Mahasiswa dapat belajar dari pengalaman praktisi LBH yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus penipuan.
- Akses Kasus Nyata: Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menangani berbagai kasus nyata di bawah pengawasan, memperdalam pemahaman mereka tentang dinamika penipuan dan proses hukum yang terkait.
- Sosialisasi dan Edukasi: Bersama LBH, mahasiswa dapat terlibat dalam program sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk mencegah penipuan dan meningkatkan kesadaran hukum.

3. Program Pro Bono Mahasiswa

Program pro bono, di mana mahasiswa memberikan layanan hukum tanpa biaya, bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum atau sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Program ini dapat diarahkan secara khusus untuk menangani kasus-kasus penipuan dengan langkah-langkah berikut:

- **Pendataan Kasus Penipuan:** Mahasiswa dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian atau organisasi masyarakat untuk mendata dan memprioritaskan kasus-kasus penipuan yang membutuhkan bantuan hukum.
- **Tim Khusus Penipuan:** Membentuk tim khusus yang terdiri dari mahasiswa yang memiliki minat dan pengetahuan lebih dalam tentang hukum pidana dan perdata terkait penipuan.
- **Monitoring dan Evaluasi:** Setiap kasus yang ditangani harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bantuan hukum yang diberikan efektif dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

4. Pelatihan dan Workshop

Mengadakan pelatihan dan workshop secara rutin untuk mahasiswa hukum mengenai penanganan kasus penipuan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan bantuan hukum. Workshop ini dapat mencakup:

- **Teknik Investigasi Penipuan:** Mengajarkan mahasiswa teknik-teknik investigasi dasar yang dapat membantu mengidentifikasi modus operandi penipuan.
- **Litigasi dan Advokasi:** Melatih mahasiswa dalam keterampilan litigasi dan advokasi, termasuk penyusunan argumen hukum yang kuat dan cara menghadirkan bukti di pengadilan.
- **Etika dan Profesionalisme:** Menekankan pentingnya etika dan profesionalisme dalam memberikan bantuan hukum, menjaga kerahasiaan klien, dan berperilaku sesuai dengan kode etik profesi hukum.

5. Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dapat memperluas jangkauan dan efektivitas bantuan hukum

yang diberikan oleh mahasiswa. Beberapa inisiatif yang dapat diambil meliputi:

- Platform Online Konsultasi Hukum: Membangun platform online di mana masyarakat dapat mengakses layanan konsultasi hukum gratis yang disediakan oleh mahasiswa hukum.
- Database Penipuan: Mengembangkan database yang berisi informasi tentang kasus-kasus penipuan yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk penelitian dan referensi.
- Aplikasi Mobile: Menciptakan aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus penipuan dan mendapatkan bantuan hukum secara cepat.

KESIMPULAN

Optimalisasi peran mahasiswa hukum dalam pemberian bantuan hukum gratis terkait perkara penipuan merupakan langkah strategis yang membawa manfaat ganda. Bagi masyarakat, ini memberikan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Bagi mahasiswa, ini adalah kesempatan berharga untuk mengasah keterampilan praktis dan memperdalam pemahaman mereka tentang hukum. Dengan dukungan dari universitas, LBH, dan pemanfaatan teknologi, mahasiswa hukum dapat memainkan peran yang signifikan dalam upaya pemberantasan penipuan dan penegakan hukum yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sarat, Austin, and Scheingold, Stuart A. (Eds.). (2006). "Cause Lawyering and the State in a Global Era." Oxford University Press".
- [2] Cappelletti, Mauro, and Bryant Garth. (1978). "Access to Justice." Milan: Dott. A. Giuffrè Editore
- [3] Regan, Francis. (1999). "The Future of Legal Aid: Injured Bodies, Damaged Lives." Social & Legal Studies.
- [4] Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - www.pshk.or.id
- [5] Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - www.bphn.go.id
- [6] Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - www.ylbhi.or.id
- [7] Jurnal Hukum dan Keadilan - www.jurnalhukumdankeadilan.org
- [8] Gumilang, Nanda Akbar. "Inilah Fungsi Dan Peran Mahasiswa Dalam Masyarakat." Gramedia, n.d.

<https://www.gramedia.com/literasi/peran-mahasiswa/>.

- [9] Gunawan, Gusti. “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara pro Bono Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat Dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S. HI Dan Rekan).” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- [10] Husin, Hasan. “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Iain Kediri).” IAIN Kediri, 2023.
- [11] Khakim, Muhammad Salisul, Anike Febriyani Nugraha Sukanti, and Aliefah Rachma Sarwedi. “Kontribusi Mahasiswa Daerah Dalam Penanganan Intoleransi Melalui Sinergi Perguruan Tinggi Di DIY.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022).
- [12] Muhamad, Hijran, Dini Oktariani, and Zikri Rahmani. “Peran Mahasiswa Sebagai Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Society 5.0.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2022).
- [13] Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Di Indonesia, Bantuan Hukum Dan Politik Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- [14] Sunggara, M. A., Y. Meliana, A. F. Gunawan, and S. Yuliana. “Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu” 19, no. 2 (2021): 138–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>.
- [15] Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- [16] Winata, Frans Hendra. *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia, n.d.